



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 133/Pid.C/2023/PN Plg

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tommy Richie Bin Tamtowi Saibi**
Tempat lahir : Maros
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir Lorong Masjid No. 1598 RT. 014
RW. 004 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Romi Sinatra, S.H., M.H. ----- Hakim;

Maulana Malik, S.H.----- Panitera Pengganti;

Selah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Atas Uraian Singkat kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan sidang dapat dilanjutkan ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada penyidik apakah saksinya telah hadir dan telah dijawab oleh penyidik bahwa saksi telah hadir 3 (tiga) orang dan siap diambil keterangannya;

1. Saksi Rudi Efriyadi Bin Bustomi: tempat dan tanggal lahir, Palembang, 15 Januari 2077, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Security JM Sukarame, Alamat Jalan KH. Azhari No. 520 Rt. 009 Rw. 005 Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;

Hal 1 dari 8 halaman, Putusan TIPIRING Nomor 133/Pid.C/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rindiani Binti Toha Agung H: tempat dan tanggal lahir, Palembang, 30 Juni 2002, jenis kelamin wanita, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan HBR Motik Ir. Sepakat Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang LZebar Kota Palembang;

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi, yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Rudi Efriyadi Bin Bustomi**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian di Supermaket JM Sukarame;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 18.30 wib di Jl. Kol H. Burlian Km tepatnya di dalam Supermarket JM Sukarami Kel. Karya Baru Kec Alang Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa 4 (empat) kaleng susu bubuk 826 ukuran 900 gr. 1 (satu) kaleng susu bubuk merk Bebelove ukuran 800 gr. 4 (empat) buah parfum merk Axe warna hitam ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk sprot;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 jam 13.20 wib saya bekerja menjaga di Jm Sukarami Jl. Kol H Burlian Km.08 Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang pada bagian depan pintu masuk dan pada jam 17.00 wib Sdri RINDIANI meminta tolong kepada untuk mengamankan pelaku yang mana sdri RINDIANI curiga bahwa pelaku melakukan pencurian. Selanjutnya saksi menghadang terdakwa di lantai dasar dan membawa terdakwa ke ruang security dilantai 4 Setelah dilakukan interogasi terdakwa sempat mengelak mengambil barang milik JM Sukarami Ketika lakukan pemeriksaan pada tas ransel milik terdakwa ditemukan barang milik JM Sukarame yang merupakan barang hasil curian terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.713.200,- (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

Setelah Saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Tunggal menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa keberatan atau

Hal 2 dari 8 halaman, Putusan TIPIRING Nomor 133/Pid.C/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan atas keterangan Saksi. Dijawab Terdakwa bahwa tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi Rindiani Binti Toha Agung H memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian di Supermaket JM Sukarami;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 18.30 wib di Jl. Kol H. Burlian Km tepatnya di dalam Supermarket JM Sukarami Kel. Karya Baru Kec Alang Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa 4 (empat) kaleng susu bubuk 826 ukuran 900 gr. 1 (satu) kaleng susu bubuk merk Bebelove ukuran 800 gr. 4 (empat) buah parfum merk Axe warna hitam ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk sprot;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 jam 13.20 wib saya bekerja menjaga di Jm Sukarami Jl. Kol H Burlian Km.08 Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang pada bagian depan pintu masuk dan pada jam 17.00 wib saksi meminta tolong kepada saksi Rudi untuk mengamankan menghadang terdakwa di lantai dasar dan membawa terdakwa ke ruang security dilantai 4 Setelah dilakukan interogasi terdakwa sempat mengelak mengambil barang milik JM Sukarami Ketika lakukan pemeriksaan pada tas ransel milik terdakwa ditemukan barang milik JM Sukarami yang merupakan barang hasil curian terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik JM Sukarami tersebut tanpa melakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang di Supermaket JM Sukarami;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.713.200,- (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

Setelah Saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Tunggal menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa keberatan atau membenarkan atas keterangan Saksi. Dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Hal 3 dari 8 halaman, Putusan TIPIRING Nomor 133/Pid.C/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pemeriksaan Saksi selesai selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, atas pertanyaan Hakim dan penyidik, Terdakwa memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa benar ada mengambil barang di Supermarket JM Sukarama
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 18.30 wib di Jl. Kol H. Burlian Km tepatnya di dalam Supermarket JM Sukarami Kel. Karya Baru Kec Alang Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa 4 (empat) kaleng susu bubuk 826 ukuran 900 gr. 1 (satu) kaleng susu bubuk merk Bebelove ukuran 800 gr. 4 (empat) buah parfum merk Axe warna hitam ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk sprot;
- Bahwa tujuan terdakwa barang milk JM Sukarama tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang di Supermaket JM Sukarama;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nomor : 133 /Pid.C/2023/PN.Plg

Setelah pemeriksaan dinyatakan cukup, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tetap melakukan tuntutan kepada terdakwa sesuai dengan pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan penyidik, selaku kuasa Penuntut Umum kepada terdakwa terbukti dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;

Hal 4 dari 8 halaman, Putusan TIPIRING Nomor 133/Pid.C/2022/PN.Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang-perorangan (*natuurlijkepersonen*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama **Tommy Richie Bin Tamtowi Saibi** dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut **SR. SIANTURI, S.H** dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut dengan Uraianya" halaman 591 adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain, memindahkan kekuasaan nyata tersebut dapat berupa memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah dapat saja sebagian barang tersebut milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menempatkan barang tersebut dibawah kekuasaannya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya dengan cara yang bertentangan dengan hukum maupun keputusan dimana untuk memiliki, menggunakan ataupun menguasai suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain harus sepengetahuan atau seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan benar Rabu tanggal 22 November 2023 jam 15.30 wib terdakwa mengambil barang di JM Sukarame berupa 4 (empat) kaleng susu bubuk 826 ukuran 900 gr. 1 (satu) kaleng susu bubuk merk Bebelove ukuran 800 gr. 4 (empat) buah parfum merk Axe warna hitam;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) kaleng susu bubuk 826 ukuran 900 gr. 1 (satu) kaleng susu bubuk merk Bebelove ukuran 800 gr. 4 (empat) buah parfum merk Axe warna hitam dengan masuk kedalam supermarket tersebut dan mengambil barang tersebut dari Rak selanjutnya barang hasil curian tersebut terdakwa masukkan kedalam tas Ransel yang telah dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 4 (empat) kaleng susu bubuk 826 ukuran 900 gr. 1 (satu) kaleng susu bubuk merk Bebelove ukuran 800 gr. 4 (empat) buah parfum merk Axe warna hitam adalah untuk dijual kembali untuk mencukupi kebutuhan hidup dan akibat perbuatan Terdakwa pihak JM Sukarame mengalami kerugian sebesar Rp1.713.200,- (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak JM Sukarame untuk mengambil 4 (empat) kaleng susu bubuk 826 ukuran 900 gr. 1 (satu) kaleng susu bubuk merk Bebelove ukuran 800 gr. 4 (empat) buah parfum merk Axe warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa 4 (empat) kaleng susu bubuk 826 ukuran 900 gr. 1 (satu) kaleng susu bubuk merk Bebelove ukuran 800 gr. 4 (empat) buah parfum merk Axe warna hitam milik JM Sukarame telah terdakwa ambil dan telah terdakwa bawa keluar supermarket sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"** sebagaimana didakwakan kepadanya;

Hal 6 dari 8 halaman, Putusan TIPIRING Nomor 133/Pid.C/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan hukuman perlu kiranya Hakim mempertimbangkan pemidanaan yang tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata

sebagai upaya balas dendam kepada Terdakwa, melainkan juga untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana tentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi tindak pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan JM Sukrame

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan :

Hal 7 dari 8 halaman, Putusan TIPIRING Nomor 133/Pid.C/2022/PN.Plg



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Tommy Richie Bin Tamtowi Saibi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN RINGAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut diatas tidak perlu dijalani, kecuali ada Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) kaleng susu bubuk 826 ukuran 900 gr. 1 (satu) kaleng susu bubuk merk Bebelove ukuran 800 gr. 4 (empat) buah parfum merk Axe warna hitam
Dikembalikan kepada JM Sukarama
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Sport
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian di putusan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, oleh Romi Sinatra, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maulana Malik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, dihadiri oleh Jacky Dwi Utomo, S.H selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Palembang Sektor Sukarama serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maulana Malik, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.